

PERWAL NO. 82, BD 2021/NO.85, 45 HLM

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA CIREBON

2021

ABSTRAK : menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu adanya penyederhanaan birokrasi di instansi Pemerintah Daerah Kota, maka Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Cirebon perlu disesuaikan dan diubah.

- Dasar Hukum :

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021.

- Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 82 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2021 diubah sebagai berikut, yaitu:

1. Pasal 5 huruf b
2. Pasal 6 ayat (1)

3. Pasal 9 ayat (2), ayat (3) ditambahkan ayat (4) ayat (5) dan ayat (6)
4. Pasal 10 diubah
5. Pasal 11 diubah
6. Pasal 12 diubah
7. Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) tambahkan ayat (4) ayat (5) dan ayat (6)
8. Pasal 14 diubah
9. Pasal 15 diubah
10. Pasal 16 diubah
11. Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) tambahkan ayat (4) ayat (5) dan ayat (6)
12. Pasal 18 diubah
13. Pasal 19 diubah
14. Pasal 20 diubah
15. Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) tambahkan ayat (4) ayat (5) dan ayat (6)
16. Pasal 23 diubah
17. Pasal 24 diubah
18. Pasal 25 diubah
19. Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) tambahkan ayat (4) ayat (5) dan ayat (6)
20. Pasal 27 diubah
21. Pasal 28 diubah
22. Pasal 29 diubah
23. Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) tambahkan ayat (4) ayat (5) dan ayat (6)
24. Pasal 31 diubah
25. Pasal 32 diubah
26. Paal 33 diubah
27. Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3) tambahkan ayat (4) ayat (5) dan ayat (6)
28. Pasal 37 diubah
29. Paal 38 diubah
30. Pasal 39 ayat (2) dan ayat (3) tambahkan ayat (4) ayat (5) dan ayat (6)
31. Pasal 40 diubah

32. Pasal 41 diubah
  33. Pasal 42 diubah
  34. Pasal 43 ayat (2) dan ayat (3) tambahkan ayat (4) ayat (5) dan ayat (6)
  35. Pasal 45 diubah
  36. Pasal 46 diubah
  37. Pasal 47 diubah
  38. Pasal 51 Pasal 52 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 52A
- Sekretariat Daerah terdiri dari unsur-unsur:
    - a. unsur pimpinan adalah Sekretaris Daerah;
    - b. unsur pembantu pimpinan adalah 3 (tiga) Asisten, terdiri dari 3 (tiga) Bagian; dan
    - c. unsur pelaksana adalah kelompok jabatan pelaksana dan kelompok jabatan fungsional.
  - Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas:
    1. Sekretaris Daerah.
    2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
      - 2.1 Bagian Pemerintahan;
      - 2.2 Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
      - 2.3 Bagian Hukum.
    3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan:
      - 3.1 Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
      - 3.2 Bagian Administrasi Pembangunan; dan
      - 3.3 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
    4. Asisten Administrasi Umum, membawahkan:
      - 4.1 Bagian Umum, membawahkan Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
      - 4.2 Bagian Organisasi; dan
      - 4.3 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahkan Sub Bagian Protokol.
    5. Kelompok Jabatan Fungsional.

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Desember 2021.
- Lampiran : 1